

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan harta bersama antara:

**Pembanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Depok, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara. semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang djatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok, Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 16 Agustus 2017 Masehi berepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Tergugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok yang menyatakan Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 18 September 2017, atas putusan Pengadilan Agama

Depok Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah yang selanjutnya disebut Pemanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2017 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 September 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 September 2017 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 29 September 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding dengan relaas Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2017, dan atas memori banding tersebut Termohon telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk, tanggal 03 Nopember 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 03 Nopember 2017, dan Pemanding telah melakukannya pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 06 Nopember 2017, sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 06 Nopember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Oktober 2017, dan Terbanding telah melakukannya pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 10 Nopember 2017, sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 10 Nopember 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Desember 2017 dengan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W10-A/3575/Hk.05/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa surat permohonan banding Pembanding sebagai mana Akta Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0318/PdtG/2017/PA Dpk tanggal 18 September 2017 yang diajukan oleh **Pembanding**, untuk dan atas nama sendiri, telah diajukan masih dalam tenggat waktu/masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, nikah dahulu pada tanggal 9 September 2006 dalam buku nikah Nomor 709 22 IX 2006 seri AQ tanggal 9 September 2006, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 23 Nopember 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1435/AC/2016/PA.JU tanggal 23 Nopember 2016. Selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 10 tahun lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama, yaitu berupa rumah seluas 223 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik di Kota Jakarta Utara, dengan batas-batas, sebelah utara: rumah xxx, sebelah timur: rumah xxx, sebelah selatan: xxx dan sebelah barat: mushola. Harta tersebut pada poin 2 dalam gugatan adalah harta yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena telah terjadi perceraian, maka harta tersebut sudah sepatasnya di bagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku. Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat agar

Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat. Bahwa harta berupa rumah seluas 223 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik di Kota Jakarta Utara, yaitu merupakan harta yang diperoleh pada Mei 2005 (Akta Jual Beli) dan Juli 2005 (seritifikat) dari pernikahan dengan almarhumah xxx, sedangkan nikah dengan Penggugat pada tanggal 09 September 2006. Oleh karena itu harta tersebut diperoleh Tergugat sebelum pernikahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta letak keberadaan obyek sengketa yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, maka terlepas dari jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam undang-undang ini. Oleh karena itu landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan, agar gugatan itu memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman Tergugat, namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2, 3 dan 4) HIR, yakni: Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah

seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat. Apabila tempat diam dari Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal Penggugat. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum dimana terletak barang itu. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Pengecualian tersebut juga ditentukan dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatas, yakni baik permohonan cerai talak maupun gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon/Penggugat (istri);

Menimbang, bahwa masalah harta bersama merupakan salah satu akibat dari perceraian, sehingga apabila gugatan harta bersama itu dikomulasikan dengan permohonan cerai talak atau cerai gugat sebagaimana dimaksud Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman istri (Termohon/Penggugat), akan tetapi pada perkara a quo, gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan secara tersendiri (terpisah dengan permohonan cerai talak/cerai gugat), maka Pasal 66 dan Pasal 73 tersebut dalam perkara ini tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Tergugat, berupa foto copy Keterangan Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa keberadaan Pengadilan Agama Depok berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, sedangkan Pengadilan Agama Jakarta Utara berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka dengan diajukannya perkara ini kepada Pengadilan Agama Depok dimungkinkan terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sehingga dengan diajukannya perkara ini kepada Pengadilan Agama Depok menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, untuk kepastian hukum semestinya perkara/gugatan harta bersama ini diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan oleh karenanya pula proses pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapannya akan disebutkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0318/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah;  
Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Ahir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H. dan Drs. H. ODING SOPANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0280/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 05 Desember 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Dr. H. I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, S.H., M.H**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H.**

**Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PTA BANDUNG